

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DI KOPERASI MAHASISWA SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR

**Ambo Sagena, M. Thahir Maloko, Suriyadi**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Email: ambo.sagena260499@gmail.com*

## **Abstrak**

Islam merupakan agama yang sempurna dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam menegakkan sistem prekonomian dan seluruh sistem kehidupan berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menstabilkan keseimbangan ekonomi baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan hukum normatif empiris. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan kerja sama usaha sistem bagi hasil di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam prosesnya rukun transaksi sesuai hukum Islam terpenuhi dan juga kontrak kerja samanya dinarasikan dalam bentuk tulisan. Dalam hal penentuan akad produk pembiayaan kerjasama usaha bagi hasil pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin berdasarkan hukum Islam belum sesuai, karena proses penentuan akad berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan menurut hukum Islam proses penentuan akad yang akan digunakan harus sesuai dengan tujuan transaksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pihak koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar lebih mengutamakan kepada tujuannya. Agar akad yang digunakan dan tujuan dari transaksi tersebut sejalan, sehingga hak dan kewajiban antara mitra dan koperasi lebih jelas pembagiannya.

**Kata Kunci: Analisis, Hukum Islam, Koperasi, Pembiayaan.**

## **Abstract**

*Islam is a perfect religion by regulating all aspects of human life both in faith, worship, morals and muamalah. Islam enforces the economic system and the entire system of life based on the principle of monotheism which aims to stabilize the economic balance in both individual and community life. The main problem in this study is the analysis of Islamic law on financing practices in the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar. The type of research used in this research is descriptive qualitative or field research. The approach used is a sociological juridical approach and empirical normative law. The research shows that the process of financing business cooperation with the profit-sharing system in the student cooperative of Sultan Alauddin is in accordance with Islamic law. Because in the process the pillars of transactions according to Islamic law are*

*fulfilled and the cooperation contract is narrated in written form. In terms of determining the product agreement for the financing of business cooperation for profit sharing at the student cooperative of Sultan Alauddin based on Islamic law, it is not appropriate, because the process of determining the contract is based on mutual agreement while according to Islamic law the process of determining the contract to be used must be in accordance with the purpose of the transaction. Based on the results of this study, the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar should prioritize its goals. So that the contract used and the purpose of the transaction are in line, so that the rights and obligations between partners and cooperatives are more clearly divided.*

**Keywords: Analysis, Cooperatives, Financing, Islamic Law.**

## **A. PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.<sup>1</sup> Islam menegakkan sistem prekonomian dan seluruh sistem kehidupan berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menstabilkan keseimbangan ekonomi baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi dalam Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman perselisihan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan untuk menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah swt.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum yang dikenal secara luas ia mempunyai beberapa istilah, yaitu hukum, hukum dan *ahkam*, *syari'ah* atau *syari'at*, *fiqh* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.<sup>2</sup>

Berbagai jenis layanan transaksi pembiayaan disediakan oleh koperasi, mulai dari jual beli (murabaha,) titipan (wadi'ah), sewa-menyewa, pinjaman modal, dan kerjasama usaha permodalan dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Dalam syariat Islam dibolehkan kerja sama bagi hasil agar bisa saling menerima manfaat. Dimana investor menggunakan kemampuan si pengelola dan pengelola menggunakan harta dari investor sehingga dengan demikian terciptala kerjasama harta dan amal.

Pembiayaan sistem bagi hasil merupakan pembiayaan yang banyak digunakan oleh bank-bank syari'ah termasuk juga koperasi karena proses dan prakteknya lebih mudah dibanding dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan sistem bagi hasil memiliki karaktersistik tersendiri. Pertama, akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad kerja sama bagi hasil. Kedua, pembagian keuntungan masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai kesepakatan. Ketiga, keuntungan dalam pembiayaan dapat diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Keempat, transaksi dapat dibatalkan kapan saja.

*Mudharabah* merupakan kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal,

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 5.

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42.

kemudian pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Apabila terjadi kerugian yang diluar control pengelola maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian pihak yang mengelola usaha, sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.<sup>3</sup> Dengan syarat bahwasanya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul maal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.<sup>4</sup> Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Dalam prakteknya, pembiayaan yang dilakukan antara koperasi dengan nasabah/mitra usaha ketika hendak menitipkan produk ke koperasi menggunakan akad bagi hasil. Dimana mitra usaha menitipkan sebuah produk ke koperasi untuk dijual dan bagi hasil ditetapkan di awal untuk koperasi yaitu 20% dari harga penjualan sedangkan 80% untuk pemilik produk. Salah satu contohnya adalah penitipan kue dengan harga jual Rp 1000,- dengan bagian masing-masing yaitu pemilik produk Rp 800,- dan koperasi Rp 200,- Dalam transaksi ini sudah menyalahi dari rukun sistem bagi hasil yaitu modal yang di berikan oleh nasaba/investor harus berupa uang atau alat tukar yang jelas nilainya bukan berupa barang atau produk siap jual dan juga melanggar syarat bahwasanya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul maal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat dan juga kesalahan dalam penggunaan akad dimana nasabah menitipkan produk tapi akad yang digunakan adalah akad bagi hasil. Dengan penerapan akad dan sistem penentuan keuntungan yang simpan siur pada produk pembiayaan mitra usaha di kopma Sultan Alauddin menimbulkan pandangan bahwa sisa hasil usaha (SHU) yang dihasilkan oleh koperasi dari kegiatan bisnisnya mengandung unsur *gharar*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan hukum normatif empiris, kemudian sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara kepada responden, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku, skripsi, jurnal dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **C. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penentuan Akad dan Keuntungan Pembiayaan di Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar**

Koperasi mahasiswa Sultan Alauddin memiliki beberapa produk baik dari proses penghimpunan dan maupun proses pembiayaan. Transaksi pembiayaan yang paling sering digunakan dalam koperasi mahasiswa Sultan Alauddin adalah transaksi jual beli, titipan dan kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil. Dalam

---

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 151.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 157.

proses penentuan akad, pihak koperasi dalam hal ini manajer usaha atau staf usaha melakukan negosiasi kepada calon mitra atau anggota yang hendak menggunakan produk pembiayaan koperasi untuk menentukan akad apa yang akan mereka gunakan.

Pada praktiknya transaksi produk titipan, mitra atau anggota yang hendak menitipkan produknya di unit usaha harus terlebih dahulu menemui manajer usaha untuk menawarkan produk yang akan dititipkan. Pada proses ini akan dianalisa terkait kelayakan produk, harga dasar, harga jual dan besar bagian masing-masing pihak serta akad yang akan mereka gunakan. Setelah sepakat untuk melakukan transaksi maka akan dicatat dalam buku catatan kemitraan. Dalam produk pembiayaan dengan sistem titipan tersebut tidak menggunakan kontrak kerja sama secara tertulis melainkan melalui lisan dan disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan jumlah transaksi yang dititipkan terbilang kecil dan sifatnya jangka pendek.

Contoh kasus, Ibu Risma ingin menitipkan produknya di unit usaha koperasi yaitu di Café Coop yang merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh koperasi dengan menyediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan untuk menemani waktu santai bagi mahasiswa yang telah selesai dalam kelas perkuliahannya. Ibu Risma terlebih dahulu menemui manajer usaha terkait gambaran produk yang akan dititipkan dan biasanya akan diminta membawa contoh produk sebagai tester kelayakan konsumsi. Ketika pihak manajer usaha setuju bahwa produknya layak untuk dipasarkan maka akan dibicarakan terkait bagian-masing-masing pihak dan biasanya 20% untuk kopma dan 80% untuk pihak mitra pemilik produk dari harga jual yang ditetapkan.

Sedangkan untuk produk pembiayaan kerjasama usaha sistem bagi hasil, calon mitra atau anggota yang hendak melakukan kerja sama usaha tidak lagi menemui manajer usaha melainkan harus menemui langsung kepala Staf Permodalan dan Usaha koperasi. Pihak koperasi akan menanyakan terkait model bisnis yang akan dijalankan untuk menghindari adanya kesamaan jenis usaha yang dikelola oleh koperasi, dan juga pada pertemuan tersebut akan membahas terkait isi dari perjanjian kontrak kerja sama usaha untuk menentukan aturan-aturan dalam wilayah usaha koperasi mahasiswa Sultan Alauddin dan besaran bagi hasil masing-masing pihak.<sup>5</sup>

Pada perjanjian akad bagi hasil terdapat 7 (tujuh) pasal dan ketentuan-ketentuannya yang harus diketahui oleh calon mitra dan disepakati kedua belah pihak. Pasal 1 memuat tentang maksud dan tujuan diadakannya kerjasama antara mitra dengan kopma Sultan Alauddin. Pada pasal 2 mendeskripsikan terkait prinsip-prinsip kerjasama yang diterapkan pada kopma Sultan Alauddin, yaitu prinsip saling membantu, saling melengkapi dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada pasal 3 menjelaskan ruang lingkup yang menjadi batasan wewenang masing-masing pihak. Pada pasal 4 menjelaskan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi dan diaplikasikan. Pasal 5 menetapkan jangka waktu kerja sama yang akan dilakukan dengan memuat

---

<sup>5</sup>Muh. Naufal Muzaffar (24 Tahun) Staf Informasi dan Komunikasi Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Tahun Buku 2020, *Wawancara*, Makassar, 30 Juli 2021.

tanggal, bulan dan tahun. Pada pasal 6 menjelaskan terkait proses berakhirnya perjanjian kerja sama. Dan yang terakhir pada pasal 7 penutup yang memuat aturan-aturan tertentu bilamana terjadi sengketa atau wanprestasi yang tidak diatur dalam kontrak kerja sama.

Dalam proses penentuan keuntungan atau bagian masing-masing pihak ditentukan setelah akad yang ingin digunakan disepakati. Pembiayaan sistem kerja sama usaha bagi hasil terdapat beberapa kategori pilihan bagian masing-masing pihak. Antara pihak mitra dan koperasi dapat memilih persentase bagian masing-masing dengan berpatokan pada volume usaha dan besar margin dari tiap transaksi. Adapun beberapa kategori pilihan pembagian masing-masing pihak diantaranya untuk koperasi 20% dan untuk bagian mitra 80% dari total keuntungan yang didapat selama sebulan dan juga bisa dengan 30:70 dan 40:60 tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kontrak kerja sama usaha.<sup>6</sup>

Mitra usaha diwajibkan membuat buku laporan keuangan dan disetor tiap bulannya sesuai dengan periode tanggal yang ditentukan pada kontrak kerja sama dengan tujuan untuk pelaporan. Dalam laporan perkembangan usaha tersebut tidak hanya bertujuan untuk membagikan hak masing-masing pihak melainkan juga untuk mengevaluasi perkembangan usaha.<sup>7</sup> Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mitra usaha dibahas bersama dengan tim bisnis koperasi agar dapat menemukan solusi yang tepat sehingga usaha nantinya bisa terus berkembang.

Selain membantu dalam hal evaluasi usaha, pihak koperasi juga dalam kontrak memiliki kewajiban untuk membantu mitranya dalam memasarkan produk atau jasa yang dikelola oleh mitra. Pemasaran atau promosi yang disediakan oleh koperasi berupa brosur usaha koperasi, promosi di sosial media koperasi, dan sosialisasi ke target pasar. Karena usaha yang dikelola dibawah naungan universitas tentu kebijakan universitas juga memiliki pengaruh terkait perkembangan unit usaha koperasi. Pihak koperasi juga wajib memberikan dampingan hukum kepada mitranya bilamana terjadi sengketa dengan pihak kampus. Layanan-layanan tersebut disediakan oleh koperasi mahasiswa Sultan Alauddin untuk menjamin calon mitra merasa aman ketika melakukan kemitraan atau kerja sama dengan pihak koperasi. Sehingga penentuan pembagian keuntungan masing-masing pihak juga dipengaruhi oleh layanan-layanan yang diberikan oleh pihak koperasi.

Karena prinsip kerja sama dari pihak koperasi adalah transparansi dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga perlu adanya standarisasi laporan keuangan dan prosedur lainnya. Hal tersebut disediakan oleh koperasi dalam bentuk arsip Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) Koperasi. Pihak mitra dapat mengkases dan mempelajari prosedur tersebut untuk diterapkan agar kerja sama yang dijalankan dapat berlaku jangka panjang.

Penulis dapat simpulkan bahwa proses penentuan akad yang diterapkan di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin baik dari akad titipan maupun akad kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil berpatokan pada kesepakatan bersama bukan

---

<sup>6</sup>Andi Siti Aisah (22 Tahun) Bendahara Umum Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Tahun Buku 2021, *Wawancara*, Makassar, 30 Juli 2021.

<sup>7</sup>Al Fajar, Resa. Sinilele Ashar. "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, Alauddin Law Development (ALDEV)", Vol. 2 no. 1, (2020), h. 13.

pada tujuan akad tersebut. Dari segi prosedur lengkap dan terstruktur karena telah dituangkan dalam bentuk SOP yang menjadi patokan dalam operasional usaha. Pembagian wewenang masing-masing pihak juga jelas yang tertuang dalam kontrak kerja sama dan pelayanan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada calon mitra maupun mitranya sangat baik karena masing-masing pengurus koperasi sudah paham akan tugas dan batas wewenangnya.

## **2. Proses Pembiayaan Sistem Bagi Hasil di Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar**

Dalam Produk pembiayaan pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin terdapat beberapa jenis salah satunya adalah kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil. Jangka waktu pembiayaan tersebut minimal tiga bulan, syarat dan ketentuannya diatur dalam kontrak kerja sama. Dalam pembiayaan tersebut, mitra tidak dikenakan biaya administrasi karena semua berkas disediakan oleh pihak koperasi.<sup>8</sup> Persentase pembagian masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama sistem bagi hasil terdapat tiga kategori, yaitu untuk koperasi 20:80 untuk mitra, 30:70, atau 40:60 dari hasil keuntungan yang diperoleh mitra. Proses penentuan kategori pembagian masing-masing pihak berdasarkan besarnya volume usaha yang dikelola mitra dan persentase keuntungannya.

Adapun proses pembiayaan sistem bagi hasil pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin adalah sebagai berikut:

### **1. Pengajuan Permohonan**

Dalam proses pengajuan permohonan, nasabah bertindak sebagai mitra koperasi yang nantinya akan melakukan kerja sama usaha. Mitra datang ke koperasi dengan menemui kepala staf permodalan dan usaha koperasi mahasiswa Sultan Alauddin untuk mengajukan permohonan kerja sama secara lisan. Kemudian pihak koperasi menanyakan terkait jenis usaha yang akan dijalankan, besar volume usaha, tujuan dan jangka waktu kerja sama. Adapun informasi pokok yang harus diketahui oleh pihak koperasi saat pengajuan permohonan adalah:

- a. Jenis usaha, jenis usaha yang diajukan oleh mitra tidak boleh sama dengan usaha yang sudah dikelola oleh koperasi. Hal ini diatur dalam PP nomor 07 tentang Hak Usaha Koperasi.
- b. Volume usaha, volume usaha disesuaikan dengan kondisi target pasar koperasi dan nantinya menjadi dasar penentuan kategori persentase bagian masing-masing pihak.
- c. Domisili mitra, data terkait mitra sangat penting diketahui sebagai arsip bilamana terjadi hal yang tidak diinginkan.
- d. Jangka waktu, hal ini akan dikaji pertimbangan oleh pihak koperasi terkait masa operasional usaha koperasi mulai dari jam kerja, hari kerja dan bulan-bulan tertentu yang mengharuskan unit usah tutup karena

---

<sup>8</sup>Marwini, "Aplikasi Pembiayaan Murabahah Produk KPRS di Perbankan Syariah", al-Ihkam (Jurnal Hukum & Pranata Sosial), Vol. 8 No.1 (2013), hal. 18.

kampus juga diliburkan. Dengan pertimbangan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan kesepakatan jangka waktu kerja sama.

## 2. Pengisian Formulir Data Usaha

Pada formulir data usaha mitra memuat nama usaha, penanggung jawab usaha atau owner, tempat tanggal lahir, alamat domisili dan nomor *handphone* yang dapat dihubungi serta kartu identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga. Untuk mahasiswa atau anggota koperasi itu sendiri yang ingin bermitra dengan koperasi dapat melampirkan kartu identitas berupa KTM.

## 3. Penilaian Kelayakan Usaha

Data usaha dari hasil wawancara akan diolah oleh pengurus khususnya bagian tim bisnis koperasi untuk penentuan diterima atau tidaknya pengajuan kerja sama. Apabila memenuhi kategori dan tidak bertentangan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi maka pengajuan kerja sama dapat diterima dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

## 4. Negosiasi

Pada tahap negosiasi akan menentukan batasan wewenang dan persentase bagian masing-masing pihak yang nantinya akan dituangkan dalam kontrak kerja sama dari poin-poin yang disepakati. Tahap negosiasi ini perlu dilakukan sebelum penandatanganan kontrak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat waktu kerja sama. Dengan disepakatinya poin-poin penting yang akan dituangkan dalam kontrak maka akan memperlancar proses penandatanganan.

## 5. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan sehari setelah tahap negosiasi. Dengan ditandatanganinya kontrak oleh kedua belah pihak maka kerja sama tersebut dinyatakan sah dengan masing-masing pihak memegang satu berkas kontrak yang telah ditandatangani di atas materai. Jangka waktu juga mulai berlaku pada hari penandatanganan kontrak. Dengan begitu pihak mitra sudah bisa menjalankan usahanya dan memperoleh haknya. Hak mitra seperti pinjaman modal, tempat usaha dan perlengkapan lainnya yang disediakan oleh koperasi untuk mendukung operasional usaha.

## 6. Pelaporan Usaha

Pelaporan usaha juga merupakan proses yang penting dalam sistem kerja sama bagi hasil dan hal tersebut dilakukan tiap bulan dengan melampirkan hasil pembukuan keuangan selama sebulan untuk mengetahui besar keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati saat akad kontrak kerja sama. Apabila terjadi kerugian disebabkan karena bencana alam atau hal tak terduga lainnya maka akan ditanggung oleh pihak koperasi. Namun apabila kerugian yang terjadi

disebabkan oleh kelalaian mitra usaha atau pengelola maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh mitra atau pengelola usaha.<sup>9</sup>

Proses pembiayaan yang diterapkan oleh koperasi mahasiswa Sultan Alauddin terbilang cukup efisien dan lengkap. Karena memang pada dasarnya koperasi itu hampir sejajar dengan PT sebab koperasi mempunyai badan hukum dan terdaftar dalam berita nasional sebagai koperasi resmi yang berbadan hukum. Jadi memang sudah menjadi kewajiban pengurus koperasi untuk mengelola koperasinya sesuai dengan standarisasi dan profesional.

### **3. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Di Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar**

Dalam sebuah transaksi, akad memiliki posisi yang sangat penting karena akad membatasi antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan. Akad merupakan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yaitu pemindahan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek transaksi. Dalam melakukan transaksi, rukun-rukun dalam berakad harus terpenuhi mulai dari pihak yang bertransaksi, objek transaksi, tujuan transaksi dan *sighat*.

Pelaku akad harusnya orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya sendiri, objek akad harus ada saat terjadi transaksi dan sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan saat akad dan merupakan sesuatu yang jelas asalnya. Pembiayaan bagi hasil jika ditinjau dari penentuan akadnya haruslah sesuai dengan tujuan diadakannya transaksi. Dalam praktiknya pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin akad bagi hasil selain digunakan pada kerja sama usaha juga pada penitipan produk. Sedangkan dalam penitipan produk tujuan transaksinya adalah membantu dalam hal pemasaran produk. Oleh karena itu proses penentuan akad pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin belum sesuai dengan hukum Islam karena pada prosesnya lebih mengutamakan pada kesepakatan bersama bukannya pada tujuan transaksi diadakan. Hal inilah yang menyebabkan ketidakjelasan penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad.

Ditinjau dari rukun transaksi, pihak yang melakukan akad adalah pihak koperasi sebagai pihak pertama dan mitra sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola. Dalam praktiknya, kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Pihak koperasi dan mitra keduanya orang yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan benar serta sudah masuk usia *baligh*. Oleh karena itu kedua pihak dalam melakukan transaksi sudah dibenarkan sesuai syarat. Sedangkan ditinjau dari objek transaksinya, terdapat dua kategori yaitu berupa modal tunai dan juga berupa produk. Dalam transaksi kerja sama usaha bagi hasil diutamakan modal yang diberikan berupa alat tukar atau mata uang yang jelas nilainya. Namun dalam praktiknya, koperasi mahasiswa Sultan Alauddin juga menerapkan penyerahan modal dalam bentuk barang/produk. Hal tersebut juga dibenarkan dalam syariat bilamana nilai dari barang tersebut jelas angkanya sesuai dengan nilai mata uang. Tapi hal seperti itu sebaiknya dihindari karena

---

<sup>9</sup>Aan Hendriawan (23 Tahun) Kepala Staf Permodalan dan Usaha Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Tahun Buku 2020, *Wawancara*, Makassar, 06 Agustus 2021.

harga suatu barang bisa saja berubah dengan cepat dan sudah tidak sesuai jika dinilai dengan mata uang.

Ditinjau dari proses *sgihah*, menurut ulama Syafi'iyah bahwa transaksi tidak sah kecuali dilakukan ijab dan kabul yang berupa ucapan atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti tulisan, utusan orang atau dengan isyarat yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.<sup>10</sup> Dalam praktiknya, Ijab qabul yang dilakukan pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin dengan mitranya yaitu membuat perjanjian tertulis dalam bentuk kontrak kerja sama yang ditandatangani dengan materai oleh kedua belah pihak apabila telah sepakat untuk melakukan kerja sama. Sehingga proses *sgihah* yang dilakukan oleh koperasi mahasiswa Sultan Alauddin dianggap sah meskipun menggunakan media tulisan.

Dari data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa proses penentuan akad pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin masih belum sesuai dengan Hukum Islam, karena meskipun syarat *aqid* dan *sgihat* terpenuhi tetapi proses penentuan akadnya tidak melihat kepada tujuan transaksi dilakukan melainkan pada kesepakatan bersama. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang berpengaruh kepada kedua belah pihak baik dari segi kewajiban maupun haknya.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito, ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, pembiayaan di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin memiliki tahap-tahap yang telah dirancang sedemikian rupa dan tertuang dalam SOP koperasi. Koperasi bertindak sebagai pemilik modal dan mitra sebagai nasaba untuk mengelola suatu usaha. Adapun tahap awal pembiayaan kerja sama bagi hasil yaitu dengan pengajuan permohonan kerja sama yang apabila disetujui maka akan dilakukan penandatanganan kontak. Jika dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito maka hal tersebut telah sesuai karena terdapat pihak pemilik modal dan juga pengelola dana. Usaha yang

---

<sup>10</sup>Muh. Sholihuddin, "Murabahah Antara Teori dan Praktek", Vol. 3 No.01. AIN Sunan Ampel, (2013), hal. 21.

<sup>11</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

dijalankan juga sudah disurvei sebelumnya oleh pihak koperasi untuk memastikan kelayakan dan tidak melanggar syariat Hukum Islam.

Namun dari sisi modal koperasi juga menerapkan permodalan dalam bentuk barang yaitu sejumlah produk akan dipinjamkan kepada mitra sebagai modal awal dan hal ini belum sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito, dimana modal yang diberikan harus dinyatakan jumlahnya dan berbentuk tunai dan bukan piutang. Dalam hukum Islam juga tidak diperbolehkan dalam satu transaksi terdapat dua akad. Praktik transaksi yang diterapkan dalam koperasi mahasiswa Sultan Alauddin terdapat dua akad dalam satu transaksi yaitu pihak koperasi menjual produk kepada anggota dengan status pinjaman yang nantinya hasil penjualan tersebut akan dijadikan modal tunai untuk menjalankan usaha mitra yang sebenarnya.

Dari segi pembagian keuntungan, dalam Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito bagian keempat diatur bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini sudah sesuai dengan praktik kerja sama bagi hasil yang diterapkan di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin. Dimana pembagian keuntungan tercantum dalam isi kontrak kerja sama yaitu terdapat tiga kategori 20:80, 30:70 atau 40:60. Namun pada sistem permodalan dalam bentuk produk terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang ada. Dimana keuntungan untuk koperasi ditentukan di awal sebesar 10% dari harga jual produk dan penerimaan selanjutnya barulah disesuaikan dengan apa yang tercantum di kontrak. Hal ini tentunya merugikan pihak mitra karena bagian koperasi ditentukan di awal dan pihak mitra belum jelas berapa bagiannya. Selain melanggar aturan yang ada juga terjadi wanprestasi dari kontrak yang telah disepakati.

Dari data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa praktik pembiayaan sistem kerja sama bagi hasil yang diterapkan di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin dengan sistem modal tunainya sudah sesuai dengan hukum Islam. Tapi sistem modal dalam bentuk produk belum sesuai dengan hukum Islam karena terdapat dua akad dalam satu transaksi, pembagian keuntungan menjadi *ghrar* karena pembagian pertama ditentukan di awal dan selanjutnya melanggar kontrak yang telah disepakati terkait bagian masing-masing pihak.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Proses pembiayaan kerja sama usaha sistem bagi hasil di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam prosesnya rukun transaksi sesuai hukum Islam terpenuhi dan juga kontrak kerja samanya dinarasikan dalam bentuk tulisan yang dituangkan dalam kontrak. Hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito.
2. Dalam hal penentuan akad produk pembiayaan kerjasama usaha bagi hasil pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin berdasarkan hukum Islam belum sesuai, karena proses penentuan akad berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan menurut hukum Islam proses penentuan akad yang

akan digunakan harus sesuai dengan tujuan transaksi. Dari segi proses penentuan keuntungan pembiayaan kerja sama usaha sistem bagi hasil pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito, sudah sesuai. Karena persentase bagian masing-masing pihak ditentukan di awal saat akad dan dituangkan dalam kontrak kerja sama. Namun pada sistem permodalan yang ke dua yaitu modal diberikan dalam bentuk produk, tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito. Dimana modal harus berbentuk tunai dan dinyatakan jumlahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kementerian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mustofa Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

### Jurnal

- Al Fajar, Resa. Sinilele Ashar. "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi", Jurnal: *Alauddin Law Development (ALDEV)*, Vol. 2 No. 1, (2020).
- Marwini, "Aplikasi Pembiayaan Murabahah Produk KPRS di Perbankan Syariah", *al-Ihkam (Jurnal Hukum & Pranata Sosial)*, Vol.8 No.1 (2013).
- Sholihuddin. Muh, *Jurnal: Murabahah Antara Teori dan Praktek*, Vol.03 No.01. AIN Sunan Ampel: Juni. 2013.

### Peraturan

- Fatwa DSN MUI no.04 tentang murabahah, pengertian ini tertulis pada poin b, menimbang.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

### Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Andi Siti Aisah sebagai Bendahara Umum Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Tahun Buku 2021 pada Jumat, 30 Juli 2021
- Wawancara dengan Bapak Muh. Naufal Muzaffar sebagai Staf Informasi dan Komunikasi Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Tahun Buku 2020 pada Jumat, 30 Juli 2021.
- Wawancara dengan Bapak Aan Hendriawan sebagai Kepala Staf Permodalan dan Usaha Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Tahun Buku 2020 pada jumat,06 Agustus 2021.